

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*), melainkan negara hukum.¹ Konsep kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum.² Perlu ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang di laksanakan berdasarkan UUD 1945, sekaligus menegaskan bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum yang bercirikan kedaulatan rakyat untuk demokrasi (*democratic rechtsstaat*) serta negara demokrasi yang berlandaskan pada supremasi hukum (*constitutional democracy*).

Indonesia sebagai salah satu negara hukum dalam konstitusinya telah menegaskan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Hal ini menjadi jelas terutama setelah dilakukan amandemen terhadap undang-undang dasar tahun 1945 dengan harapan terjadi perubahan-perubahan kearah yang lebih baik terutama dalam pengaturan dan pencapaian tujuan negara hukum antara lain menciptakan kesejahteraan.³

Dalam kerangka demokrasi, pemerintahan suatu negara dibentuk oleh rakyat, dijalankan rakyat, dan diperuntukkan bagi rakyat. Konsep ini menegaskan bahwa semua individu memiliki hak dan kesempatan yang

¹ Jimly Asshiddiqie, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 57

² Ni'matul Huda, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia, Ed. Revisi. Cet. 8*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 267

³ Abdul Razak, 2021, *Kedudukan Peraturan Kebijakan dalam Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Litera, hlm 74.

sama dalam membentuk keputusan pemerintahan. Perwujudannya terlihat jelas dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Di Indonesia, pemilu berfungsi sebagai perwujudan sejati kekuasaan negara atas negara dan pemerintahan. Pemilu didasarkan pada Pancasila dan UUD Tahun 1945. Pemilu di Indonesia diselenggarakan menggunakan asas LUBER (langsung, umum, bebas, rahasia) dan JURDIL (jujur dan adil).⁴

Penyelenggaraan pemilu secara langsung bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat di parlemen. Hal ini merupakan upaya untuk membangun dan menciptakan negara demokrasi. Tujuan pemilu yang lain adalah pelaksanaan hak asasi politik rakyat dimana merupakan perwujudan dari amanat rakyat kepada wakil pemerintahan di parlemen.⁵

Perwujudan dari amanat tersebut dengan maksud untuk memilih wakil-wakil rakyat dan wakil pemerintahan yang diamanatkan oleh rakyat untuk menjalankan kedaulatan rakyat demi untuk rakyat. Pemilihan Umum sudah berlangsung sejak Indonesia merdeka atau lebih tepatnya pada tahun 1955 dilaksanakan pemilu pertama di Indonesia.⁶ Pemilu yang baru saja dilaksanakan baru-baru belakangan ini yakni pemilu tahun 2024 atau lebih tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024 dengan dasar hukum pelaksanaannya berpatokan pada UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelaksanaannya tentunya harus diselenggarakan dengan

⁴ Primandha Sukma Nur Wardhani, 2018, *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum*, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 10 (1), hlm. 58

⁵ Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, hlm. 99

⁶ Topo Santoso dan Didik Supriyanto, 2004, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 10.

berpedoman pada asas pemilu yang demokratis seperti pada Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilu tidak terlepas pula dari kompleksitas permasalahan penyelenggaraan pemilu. Lahirnya UU Nomor 7 Tahun 2017 membawa perubahan baru dalam pola penyelenggaraan pemilihan umum. Dimulai dari pemilihan serentak yang pertama kali dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Pelaksanaannya dengan prinsip LUBER JURDIL dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sarana kedaulatan rakyat.

UU No. 7 Tahun 2017 mengatur hal-hal yang dilarang dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan umum dengan penerapan sanksi administratif, maupun sanksi pidana terhadap penyelenggaraan pemilihan umum. Sehingga penegakan hukum pemilu terbagi menjadi empat ruang. Pertama, penegakan hukum pemilu yang berbasis pada dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Kedua, dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Ketiga, dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan Keempat, penyelesaian perselisihan hasil pemilu oleh MK.⁷

Pemilihan Umum saat ini tidak berlangsung sesuai harapan. Berbagai bentuk pelanggaran selama pelaksanaan pemilu terjadi pada isu-

⁷ Munandar Nugraha, 2020, *Bawaslu dan Penegakan Hukum Pemilu*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 (2), hlm. 120

isu sosial politik seperti politik uang (*money politic*), keterlibatan oknum/pejabat. Pelanggaran bentuk pidana pemilu yang dimaksud politik uang ialah memberikan dukungan finansial atau material kepada peserta kampanye pemilu. Penafsiran tersebut berdasarkan Pasal 280 UU No.7 Tahun 2017.

Politik uang (*money politic*) merupakan salah satu pelanggaran Pemilihan Umum yang paling sering terjadi di Indonesia, sekalipun telah diatur di UU Nomor 7 Tahun 2017 yang terbagi ke dalam beberapa Pasal seperti Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523 dengan hukuman mulai dari sanksi pidana 3-4 tahun hingga denda Rp 36-48 juta. Pasal tersebut menunjukkan bahwa larangan politik uang ditegakkan oleh tim kampanye, peserta pemilu, dan selama musim kampanye. Aktivitas *money politic* masih menjadi kasus yang menarik untuk dikaji lebih mendalam lagi dalam proses pelaksanaan demokrasi di Negara Indonesia khususnya pada saat dilaksanakannya Pemilihan Umum.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu sangat penting demi memastikan pemilu yang jujur, transparan, dan adil. Ada banyak pelanggaran yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu. Tindak pidana pemilu tidak hanya dilakukan oleh calon anggota legislatif, namun bisa disebabkan oleh pelaksana pemilu berdasarkan tingkatannya.

Praktik kasus politik uang (*money politic*) sampai saat ini masih marak terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil

wawancara Peneliti dengan Rakhmat Hidayat, S.H., M.H. (Anggota Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Sulawesi Selatan), maka terdapat beberapa faktor hambatan dalam penyelesaian tindak pidana politik uang, pertama yakni waktu yang terbatas; kedua, sulitnya mendapatkan keterangan saksi; ketiga, perbedaan pendapat antara sesama anggota Sentra Gakkumdu; keempat, keterbatasan dan kurangnya sumber daya manusia.

Adapun pada Pemilu Tahun 2024, terdapat 7 kasus politik uang (*money politic*) yang terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dari 37 kasus secara keseluruhan yang berlangsung selama masa pemilu 2024 (Data Bawaslu Sulsel Tahun 2024).

Maraknya kasus politik uang (*money politic*) yang terjadi, maka perlu diadakan perbaikan terhadap aturan perihal penegakan hukum terhadap politik uang secara menyeluruh agar kasus tindak pidana politik uang dapat dicegah, baik di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan maupun di wilayah lainnya.

Berdasarkan pada hal ini, Penulis akan menguraikan hasil penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Studi di Bawaslu Sulsel).”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum tindak pidana politik uang?

2. Bagaimana pertimbangan lembaga peradilan dalam menguji kasus politik uang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap politik uang (*money politic*).
2. Menguraikan dan menganalisis pertimbangan lembaga peradilan dalam menguji kasus politik uang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kalangan mahasiswa/mahasiswi, terkhusus untuk mahasiswa yang sedang melakukan penelitian di semester akhir untuk dijadikan sebagai referensi dalam penyelesaian tugas akhir terutama untuk penelitian mengenai teori penegakan hukum dalam pemilu.

b. Praktisi hukum

Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi referensi dan bahan pertimbangan untuk praktisi hukum dalam melakukan penegakan hukum, baik itu terkait dengan pembagian porsi wewenang masing-masing penegak hukum maupun langkah

yang harus diambil dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

c. Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan untuk masyarakat dan menambah wawasan serta memberikan gambaran tentang teori penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pidana dalam pemilu, kemudian masyarakat dapat bersikap bijak dalam menanggapi berbagai kasus yang terjadi di sekitarnya.

2. Manfaat Praktis

Harapannya mampu menjadi sumber informasi dan menjadi bahan pertimbangan untuk menjadi sumber informasi dan menjadi bahan pertimbangan untuk para penegak hukum mulai dari penyidikan hingga penjatuhan sanksi dalam melakukan upaya penegakan hukum. Terutama dalam merespons kasus yang menjadi perhatian masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

1. Matriks Keaslian Penelitian

Nama Penulis	Retno Risalatun Solekha
Judul Tulisan	Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana <i>Money Politic</i> oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum 2019
Kategori	Jurnal
Tahun	2020

Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Gorontalo	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>money politic</i> pada pemilu 2019 oleh calon anggota legislatif di Kabupaten Gorontalo	Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menguji kasus politik uang di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan.
Teori pendukung	-	Teori Penegakan Hukum, Teori Pemidanaan
Metode penelitian	Normatif Empiris	Empiris
Pendekatan	Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan Kasus	Pendekatan sosiologis pendekatan kasus
Hasil dan Pembahasan	Penegakan hukum terhadap tindak pidana suap pemilu oleh calon legislatif pada pemilu masih belum optimal. Terbukti dari data Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang menunjukkan banyaknya pelanggaran suap pemilu yang dilakukan calon legislatif. Banyak yang tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan karena tidak cukup bukti.	-
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	-	Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dalam perbaikan aturan hingga pemberdayaan masyarakat, semua aspek ini harus bekerja secara harmonis. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya memerlukan peraturan yang baik, tetapi juga dukungan dari penegak hukum yang kompeten,

		fasilitas yang memadai, dan partisipasi masyarakat yang aktif.
--	--	--

2. Matriks Keaslian Penelitian

Nama Penulis	Andi Satria Agung Putra Mangkau	
Judul Tulisan	Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif di Kota Makassar	
Kategori	Tesis	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pemilihan Legislatif 2019	Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menguji kasus politik uang di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan.
Teori pendukung	Teori pertanggungjawaban pidana	Teori penegakan hukum, teori pemidanaan
Metode penelitian	Empiris	Empiris
Pendekatan	Pendekatan Sosiologis	Pendekatan sosiologis, pendekatan kasus
Hasil dan Pembahasan	Tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana pemilu legislatif 2019 bergantung pada kapasitas pelaku untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya pembenaran dan pengampunan. Tindak pidana ini sengaja dirancang untuk melanggar hak pilih orang lain dalam pemilu legislatif.	-

Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	-	Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dalam perbaikan aturan hingga pemberdayaan masyarakat, semua aspek ini harus bekerja secara harmonis. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya memerlukan peraturan yang baik, tetapi juga dukungan dari penegak hukum yang kompeten, fasilitas yang memadai, dan partisipasi masyarakat yang aktif.
---	----------	---

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemilihan Umum

Pemilihan umum berfungsi sebagai proses pemerintahan untuk memilih pejabat eksekutif dan perwakilan legislatif negara bagian. Kualitas dan frekuensi penyelenggaraan pemilihan umum akan menentukan derajat demokrasi di suatu negara.⁸ Karena pemilu merupakan konsekuensi negara demokrasi, pemilu merupakan bentuk partisipasi politik rakyat atau warga negara yang paling dasar untuk menentukan pemerintahan dan program yang sesuai dengan keinginannya, paling tidak pemerintah atau program yang dapat diterimanya.⁹

Pada sistem pemilu di Indonesia mempunyai dimensi yang kompleks yang harus dipenuhi untuk menjalankan jalannya pemilihan umum. Pertama, penyuaan atau hasil dari suara rakyat yang diberikan kepada calon anggota legislatif. Kedua, besaran distrik atau luas wilayah yang akan diwakili oleh seseorang calon anggota legislatif. Besaran distrik yang terdapat pada pemilu legislatif akan menentukan tingkat kompetisi dari partai politik. Semakin banyak partai dan calon akan berpengaruh terhadap kursi yang dominan di parlemen. Jika distrik tersebut semakin kecil juga akan membuat kompetisi semakin ketat untuk merebutkan suara rakyat. Ketiga, adanya batas pendistrian, artinya batas tersebut diberikan untuk

⁸ Denny Indrayana, 2019, *Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kompas, hlm. 25.

⁹ Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu Sebagai Praktik Ketatanegaraan*, Bekasi: Gramata, hlm. 3.

jumlah anggota legislatif yang akan mewakili suatu daerah dengan porsi yang sama berdasarkan jumlah penduduk. Keempat, ambang batas atau *threshold* yaitu suatu pembatasan jumlah partai politik yang masuk di parlemen. Tujuan dari ambang batas parpol yaitu untuk menjadikan parlemen tetap multi partai sesuai dengan undang-undang namun membatasi jumlah partai. Kelima, jumlah kursi legislatif. jumlah kursi legislatif menentukan luas daerah berdasarkan Kota/Kabupaten di sebuah provinsi. Hal tersebut telah diatur berdasarkan konstitusi indonesia. Sehingga kondisi tersebut berdampak pada sistem pemilihan umum di indonesia yang menganut sistem proporsional tertutup 2004 dan proporsional terbuka 2009 & 2014.¹⁰

Istilah *election* (Latin: *religare*) berarti memilih. Kata pemilu merupakan komponen proses politik di Romawi dan Yunani kuno, meskipun dalam kapasitas yang lebih terbatas.¹¹

Secara yuridis-normatif, UU No. 7 Tahun 2017 mendefinisikan bahwa pemilihan umum adalah mekanisme kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan wapres, dan anggota DPRD. Pemilihan umum tersebut diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI sesuai dengan Pancasila dan UUD.

¹⁰ Marthen Npang, 2023, *PROYEKSI PEMILIHAN PRESIDEN 2024 Electoral College di Amerika Serikat dan Popular Vote di Indonesia*, Jakarta: UI Publishing, hlm 97

¹¹ Chusnul Mar'iyah, 2017, *Pemilihan Umum, Partai Politik dan Demokrasi: Antara Tafsir Konstitusi dan Praktik Politik*, Jurnal Ketatanegaraan, Lembaga Pengkajian MPR RI, Vol. 005, hlm. 97.

Dari beberapa definisi pemilu, disimpulkan bahwasanya pemilu merupakan sarana demokrasi atau kedaulatan rakyat yang berkaitan dengan penggunaan hak politik rakyat untuk memilih anggota legislatif maupun eksekutif.

Fungsi pemilu memiliki dua perspektif:

- a. *Bottom-up*, meliputi: 1) sarana partisipasi politik, yang memungkinkan setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk dipilih sebagai pejabat negara; 2) mekanisme untuk membangun rezim; dan 3) alat untuk mengekang tindakan penguasa dan kebijakannya.
- b. *Top-down* meliputi: 1) mekanisme untuk membangun legitimasi; 2) alat untuk mengkonsolidasikan dan merotasi elit secara berkala; 3) sarana untuk memfasilitasi representasi; 4) instrumen untuk pendidikan politik.¹²

B. Tindak Pidana Pemilu

1. Definisi Tindak Pidana Pemilu

Makna tindak pidana pemilu berawal muncul dengan disahkannya UU Nomor 8 Tahun 2012. Hal tersebut disebabkan karena sebelumnya dalam UU No.10 Tahun 2008 menggunakan frasa pelanggaran pidana pemilu, bukan tindak pidana pemilu.

¹² Diyar Ginanjar Andiraharja, 2020, *Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, Jurnal: *Khazanah Hukum*, Vol.2 (1), hlm. 24

Tindak pidana adalah tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang diberlakukan dengan hukuman tertentu bagi pelanggarnya.¹³ Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana (Belanda: *stafbaar feit*) merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau hukum pidana yang berlaku di Indonesia.¹⁴ Tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran atas ketentuan pidana yang diatur di UU Pemilu atau KUHP.

Kerangka legislatif harus mengendalikan konsekuensi atas pelanggaran Undang-Undang Pemilu sesuai dengan norma internasional. Banyak negara memasukkan peraturan yang berhubungan dengan pelanggaran pemilu dalam undang-undang pemilu mereka. Semua undang-undang pidana yang ditetapkan untuk tujuan hukum harus selaras dengan tujuan legislatif. Misalnya, inisiatif yang ditujukan untuk mencegah pelanggaran, kegiatan korupsi, dan perilaku melawan hukum dalam pemilu, serta peraturan tentang litigasi pemilu.

Dalam ranah pelanggaran pemilu, asas hukum pidana yang utama tetap berlaku, khususnya asas legalitas. Tindak pidana pemilu digolongkan sebagai tindak pidana jika ditetapkan oleh undang-undang. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa adanya hukum pidana sebelumnya (*nullum delictum nulla poena sine praevisa lege poenali*). Ini menandakan bahwa tindak pidana tidak dapat

¹³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieneka Cipta, hlm. 54.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 58.

terjadi tanpa adanya tindakan hukum sebelumnya yang mengaturnya. Asas ini digagas oleh *Anselm von Feuerbach* dengan sangat baik sebagai berikut: *Nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut UU); *Nulla poena sine crime* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana); *Nullum crime sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut UU).¹⁵

Atas dasar di atas, tindak pidana pemilu harus dijelaskan secara tegas berdasarkan ketentuan UU Pemilu atau KUHP agar dapat digolongkan sebagai tindak pidana.

2. Karakteristik Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu termasuk dalam ranah hukum pidana khusus. Teguh Prasetyo menegaskan bahwa pada dasarnya konsep hukum pidana khusus dan tindak pidana khusus tidak dapat dibedakan. Hal ini dikarenakan kedua nama tersebut merupakan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana biasa, yang menunjukkan adanya variasi baik dalam aspek substantif maupun prosedural. Apabila penyimpangan tersebut tidak ada, maka tidak disebut sebagai hukum pidana khusus atau peraturan perundang-undangan tentang perilaku pidana khusus.¹⁶

Tindak pidana pemilu mencakup kualitas tertentu yang membedakannya dari tindak pidana biasa. Ciri khususnya didefinisikan

¹⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang, hlm. 13.

¹⁶ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 229.

sebagai atribut yang lazim dan sering terlihat selama persiapan, pelaksanaan, dan pascapemilu. Pelanggarannya biasanya dilakukan oleh politisi sebelum memperoleh kekuasaan. Politisi terlibat dalam kegiatan terlarang selama pemilu untuk memengaruhi pemilih. Ekspresi pelanggaran pemilu yang paling biasa terjadi dan menonjol adalah penyuapan suara secara langsung.

Berikut ini adalah ciri-ciri yang terkait dengan tindak pidana pemilu:¹⁷

- a. Politik transaksional, yang biasa disebut dengan jual beli suara. Partai politik atau politisi mendapatkan dukungan pemilih melalui kompensasi berupa uang, produk, layanan, jabatan, atau insentif finansial lainnya. Para pemilih atau koalisi pemilih mengkomodifikasi suara mereka kepada kandidat. Praktik *money politic* bertujuan untuk menggalang pemilih selama pemilihan umum. Aktivitas tersebut berupaya menghindari persaingan antar kandidat dengan memanfaatkan kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat.
- b. Membeli kursi. Individu atau kelompok kepentingan berupaya membeli nominasi untuk mengamankan pencalonan dalam pemilihan umum. Praktik pengadaan nominasi di mana politisi mencari pencalonan legislatif dengan menawarkan kompensasi berupa uang, menyediakan barang, atau membuat komitmen

¹⁷ Wiwik Afifah, 2014, *Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia*, Edisi: Januari- Juni, Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 18.

kepada elit partai. Pembelian kursi masih lazim terjadi karena proses seleksi dan penentuan kandidat oleh partai politik, yang jauh dari demokratis dan partisipatif.

- c. Manipulasi di seluruh tahapan dan prosedur pemilihan. Kandidat terlibat dalam manipulasi administratif di seluruh proses pra-pemungutan suara, pemungutan suara, penghitungan, dan rekapitulasi dengan mengubah, menghalangi, atau memanipulasi tahapan dan persyaratan administratif untuk mengamankan kemenangan. Modus ini dikaitkan dengan insentif tertentu seperti kompensasi moneter, kemajuan karier, dan kesempatan kerja.
- d. Sumbangan kampanye yang ditetapkan sebagai “mengikat” mengubah sumbangan kepada partai atau kandidat menjadi investasi politik. Model seperti ini melibatkan para donor yang melihat sumbangan mereka kepada partai atau kandidat sebagai investasi. Investor politik atau rentenir politik berusaha menggunakan partai yang mereka dukung untuk mempengaruhi kebijakan publik demi tujuan ekonomi atau politik mereka.

3. Unsur Tindak Pidana Pemilu Dalam UU Pemilu

UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur berbagai jenis tindak pidana pemilu dalam 81 pasal, khususnya di Bab II yang membahas tentang ketentuan pidana pemilu dari Pasal 488 - 544. Beberapa di antaranya:

- a) Pasal 488 (Memberikan informasi yang tidak akurat saat melengkapi data pribadi pada daftar pemilih)

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Pasal tersebut mengatur unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

a. Unsur subjektif: Setiap orang melakukan perbuatan dengan sengaja.

b. Unsur objektif:

- 1) menyebarkan informasi yang tidak benar
- 2) menyangkut diri sendiri atau orang lain
- 3) memiliki barang yang diperlukan untuk melengkapi daftar pemilih
- 4) sebagaimana pada Pasal 203.

Hukuman maksimalnya adalah denda Rp12.000.000 dan satu tahun penjara.

- b) Pasal 490 (Kepala desa yang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu).

“Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Tindak pidana pada Pasal 490 mempunyai unsur-unsur berikut:

- a. Unsur subjektif: Setiap kepala desa bertindak dengan sengaja.
- b. Unsur objektif:
 - 1) Mengambil keputusan dan/atau
 - 2) Melakukan tindakan
 - 3) yang menguntungkan atau
 - 4) merugikan
 - 5) salah satu calon peserta pemilu
 - 6) selama masa kampanye

Ancaman pidananya paling tinggi satu tahun penjara dan denda maksimal Rp. 12.000.000,00.

- c) Pasal 491 (Orang yang mengacaukan menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu).

“Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Pasal 491 mengatur tentang unsur-unsur tindak pidana antara lain:

- a. Unsur subjektif: Setiap orang
- b. Unsur objektif:
 - 1) mengacaukan;

2) merintangi, atau

3) mengganggu pelaksanaan kampanye Pemilu

Ancaman Pidana yang paling berat adalah pidana penjara paling

lama setahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00.

d) Pasal 492 (Orang yang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU).

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut adalah:

a. Unsur subjektif: Setiap orang bertindak secara sadar.

b. Unsur objektif:

1) Melaksanakan kampanye Pemilu

2) Melaksanakan di luar jadwal yang ditentukan

3) Dilaksanakan oleh KPU, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota

4) Dilaksanakan oleh setiap peserta Pemilu sebagaimana yang tercantum pada Pasal 276 ayat (2)

Ancaman pidananya paling lama satu tahun penjara dan maksimal denda sebesar Rp12.000.000,00.

e) Pasal 493 (Pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye).

“Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Pasal tersebut menguraikan unsur-unsur tindak pidana seperti:

- a. Unsur subjektif: Setiap pelaksana dan/atau tim sukses Pemilu
- b. Unsur objektif:
 - 1) melanggar ketentuan larangan
 - 2) seperti pada Pasal 280 ayat (2)

Ancaman pidana maksimal adalah pidana penjara paling lama setahun dan denda paling banyak senilai Rp. 12.000.000,00.

- f) Pasal 496 dan 497 (Menyampaikan informasi yang tidak akurat dalam pengungkapan keuangan kampanye pemilu).

Pasal 496

“Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Delik Pasal 496 menguraikan unsur tindak pidana yakni:

- a. Subyektif: Peserta pemilu bertindak dengan sengaja;
- b. Objektif:
 - 1) Menyebarkan informasi yang tidak benar
 - 2) dalam laporan dana kampanye pemilu

3) seperti diPasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3)

4) serta Pasal 335 ayat (1), (2), dan/atau (3)

Ancaman pidananya paling lama setahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00.

Pasal 497

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Pasal ini menyebutkan unsur-unsur tindak pidana seperti:

- a. Unsur subjektif: Setiap orang melakukan perbuatan *opzettelijk*, yang berarti kesengajaan;
- b. Unsur objektif:
 - 1) menyebarkan informasi yang tidak benar
 - 2) dalam laporan dana kampanye

Ancaman pidananya paling tinggi yakni pidana penjara 2 tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00.

- g) Pasal 498 (Majikan yang tidak membolehkan pekerjaanya untuk memilih).

“Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Unsur-unsur pelanggaran Pasal 498 adalah:

- a. Unsur subjektif: Atasan atau majikan

b. Unsur objektif:

- 1) tidak memberikan kesempatan
- 2) kepada buruh atau karyawan
- 3) untuk menggunakan hak pilihnya
- 4) pada hari pemilihan
- 5) kecuali dengan alasan
- 6) jabatan tersebut tidak dapat diberhentikan.

Ancaman pidana maksimal adalah denda paling banyak

Rp24.000.000,00 dan pidana penjara paling lama 2 tahun.

h) Pasal 510 (Merampas hak suara seseorang).

“Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Pasal 510 menguraikan unsur-unsur tindak pidana mencakup:

a. Unsur subjektif: Setiap orang melakukan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan;

b. Unsur objektif:

- 1) mengakibatkan
- 2) orang lain
- 3) kehilangan
- 4) hak pilihnya.

Hukuman maksimal untuk pelanggaran pidana adalah dua tahun

penjara dan denda maksimum Rp24.000.000,00.

- i) Pasal 511 (Seseorang yang menimbulkan bahaya, baik dengan kekerasan atau penggunaan kekuatan koersif, menghalangi kemampuan orang lain untuk mendaftar sebagai pemilih dalam pemilu).

“Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Delik dalam Pasal tersebut terdiri atas unsur-unsur:

- a. Unsur subjektif: Setiap orang;
- b. Unsur objektif:
 - 1) Dengan kekerasan,
 - 2) dengan ancaman kekerasan, atau
 - 3) dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya
 - 4) pada saat pendaftaran pemilih
 - 5) menghalangi seseorang
 - 6) untuk didaftar sebagai pemilih
 - 7) pada saat pemilihan menurut UU ini

Ancaman berupa pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00.

- j) Pasal 514 (Meningkatkan kuantitas surat suara yang diproduksi melebihi jumlah yang ditentukan).

“Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).”

Pasal 514 menguraikan komponen-komponen delik sebagaimana berikut:

- a. Unsur subjektif: Ketua KPU bertindak dengan sengaja;
- b. Unsur objektif:
 - 1) mengetahui jumlah surat suara yang diproduksi;
 - 2) melebihi jumlah yang ditentukan;
 - 3) sebagaimana Pasal 344 ayat (2), (3), dan (4),

Ancaman pidana paling tinggi adalah pidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 240.000.000,00.

k) Pasal 515 (menjanjikan atau memberikan uang kepada Pemilih).

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Pasal 515 menguraikan unsur-unsur delik seperti:

- a. Unsur subjektif: Setiap orang melakukan perbuatan dengan sengaja, yang mengandung maksud dan tujuan;
- b. Unsur objektif:
 - 1) pada saat pemungutan suara;
 - 2) menjanjikan atau

- 3) menyediakan;
- 4) memberikan dana atau sumber daya lainnya;
- 5) kepada Pemilih;
- 6) menghalangi penggunaan hak pilihnya;
- 7) memilih Calon Pemilih tertentu;
- 8) menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu;
- 9) membatalkan surat suaranya.

Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00.

l) Pasal 516 (Memiliki lebih dari satu suara yang diberikan).

“Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).”

Pasal tersebut mengatur tentang unsur-unsur tindak pidana seperti:

- a. Unsur subjektif: Setiap orang berbuat dengan sengaja;
- b. Unsur objektif:
 - 1) Pada saat pemungutan suara;
 - 2) menyerahkan surat suara
 - 3) beberapa kali;
 - 4) pada satu atau beberapa lokasi TPS/TPSLN

Ancaman pidana paling berat adalah pidana penjara paling lama 18 bulan dan denda maksimal Rp18.000.000,00..

Beberapa perilaku yang disebutkan di atas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu, yaitu tercanum pada Pasal 488 hingga 554 UU Pemilu No.7 Tahun 2017. Contohnya, pelaksana kampanye pemilu yang melanggar ketentuan, melaksanakan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU, menyebarkan informasi yang menyesatkan tentang daftar pemilih, dan lain sebagainya.

Pengaturan tindak pidana pemilu secara khusus diatur dalam UU Nomor 07 Tahun 2017. Meskipun demikian, asas atau ketentuann hukum pidana yang lebih tinggi, yang secara umum diatur (*lex generalis*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap berlaku. Topo Santoso menjabarkan kegiatan yang dilarang dalam pemilu antara lain:

- a) Menghalangi hak pilih secara tegas diatur dalam Pasal 148 KUHP.
- b) Suap secara tegas diatur dalam Pasal 149 KUHP.
- c) Perbuatan curang secara tegas diatur dalam Pasal 150 KUHP.
- d) Peniruan secara tegas diatur dalam Pasal 151 KUHP.
- e) Menghalangi pemungutan suara atau melakukan penipuan secara tegas dilarang dalam Pasal 152 KUHP.

4. Tugas dan Wewenang Pihak Yang Terlibat Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Keterlibatan dalam pengelolaan dan pengawasan pelanggaran pemilu bertujuan untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut menunjukkan ciri-ciri tindak pidana dan dilaksanakan secara akurat,

konsisten, adil, dan sesuai dengan protokol hukum yang relevan. Pengawasan dilakukan untuk memverifikasi implementasi.

Aturan hukum yang mengatur tentang terdeteksi atau tidak terdeteksinya tindak pidana pemilu tertuang dalam Pasal 89 UU No.7 Tahun 2017. Aturan ini mengatur tentang keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS. Perlu diketahui fungsi dan kedudukan para pihak tersebut. Adapun pengertian dari masing-masing adalah (UU Pemilu No.7/2017):

- 1) Badan Pengawas Pemilu merupakan lembaga koordinasi pemilu yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu di wilayah Indonesia.
- 2) Badan Pengawas Pemilu Provinsi atau Bawaslu provinsi adalah otoritas yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di Provinsi.
- 3) Badan Pengawas Pemilu Kab/Kota atau Panwaslu Kab/Kota ialah badan yang mengawasi pelaksanaan pemilu di wilayah kabupaten atau kota.
- 4) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu di wilayah Kecamatan atau wilayah yang ditunjuk.

- 5) Pengawas pemilu lapangan merupakan petugas yang ditunjuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di desa atau kecamatan lain.
- 6) Pengawas pemilu luar negeri yaitu petugas yang ditunjuk oleh Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu di luar negeri.
- 7) Pengawas tempat pemungutan surat atau pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Desa/Kelurahan.

Berdasarkan pengertian di atas, tugas yang telah diberikan mempunyai tanggung jawab dan tugas yang berbeda. Peraturan Bawaslu No.4 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Pemilu bahwasanya pengawasan pemilu merupakan kegiatan dalam berkualitas mengamati, mengkaji dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai ketentuan undang-undang. Tujuannya yaitu untuk menjamin terlaksananya pemilu oleh anggota DPR, DPD, dan DPRD secara langsung, jujur, rahasia, bebas, dan adil dan dilaksanakannya perpu terkait pemilu dengan menyeluruh. Sementara itu, wewenang dan tugas Bawaslu, Panwaslu baik tingkat Provinsi maupun Kab/Kota yaitu:

a) Bawaslu

1. Tugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:

1. Penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap berdasarkan data kependudukan;
 2. Pencalonan terkait persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi dan pencalonan Gubernur;
 3. Proses penetapan calon anggota DPRD provinsi dan calon Gubernur;
 4. Menetapkan calon gubernur
 5. Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon;
 6. Distribusi semua logistic serta pengadaanya
 7. Pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS hingga proses perhitungan suara masing masing calon
 8. Pengawasan terkait seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. Proses rekapitulasi suara;
 10. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang
 11. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD provinsi dan pemilihan gubernur.
- b. Melakukan pengawasan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip atau catatan, serta melakukan reduksi sesuai dengan jadwal retensi arsip yang ditetapkan oleh

Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI;

- c. Memperoleh informasi mengenai dugaan pelanggaran dalam penegakan perpu pemilu;
- d. Menyampaikan laporan dan hasil kepada KPU Provinsi untuk segera diproses;
- e. Menyampaikan temuan dan laporan di luar kewenangannya kepada instansi terkait;
- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar penerbitan rekomendasi mengenai dugaan tindakan yang mengganggu pelaksanaan pemilu oleh penyelenggara pemilu provinsi;
- g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu untuk pemberian sanksi kepada anggota KPU provinsi, sekretaris, dan pegawai sekretariat KPU provinsi yang disertai bukti tindakan yang menghambat proses pemilu;
- h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sosialisasi pemilu;
- i. Melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab tambahan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang:

- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk penghentian sementara dan/atau pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana pada (1) huruf f;
- b. memberikan rekomendasi kepada instansi terkait berdasarkan laporan dan temuan terkait tindakan yang merupakan tindak pidana Pemilu.;

b) Panitia Pengawas Pemilu Provinsi

1. Tugas:

- a. Mengawasi tahapan pelaksanaan pemilu di wilayah provinsi yang mencakup:
 - 1. Melakukan revisi informasi pemilih sesuai dengan statistik demografi dan menetapkan daftar pemilih sementara dan tetap;
 - 2. Pencalonan yang berkaitan dengan kriteria dan proses pengangkatan anggota DPRD provinsi dan Gubernur;
 - 3. Tata cara pemilihan calon anggota DPRD provinsi dan jabatan gubernur;
 - 4. Penetapan calon gubernur;
 - 5. Pelaksanaan kampanye;
 - 6. Seluruh distribusi logistic yang diperlukan ketika proses pemilu, termasuk proses pengadaanya;

7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara hasil pemilu;
 8. Pengawasan terhadap prosedur penghitungan suara menyeluruh di wilayah kewenangannya;
 9. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten dan kota.
 10. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan ulang suara pemilu yang sedang berlangsung oleh KPU Provinsi;
 11. Tata cara penetapan hasil pemilu anggota DPRD provinsi dan pemilihan gubernur;
- b. Melakukan pengawasan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip atau catatan, serta melaksanakan reduksi sesuai dengan jadwal retensi arsip yang ditetapkan oleh Bawaslu provinsi dan lembaga kearsipan provinsi yang dibentuk oleh Bawaslu dan ANRI;
 - c. Memperoleh informasi dugaan pelanggaran dalam rangka penegakan perpu pemilu;
 - d. Menyampaikan laporan dan hasil kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
 - e. Menyampaikan temuan dan laporan yang melampaui kewenangannya kepada instansi yang ditunjuk;

- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar pemberian rekomendasi tentang dugaan kegiatan yang menghambat penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu provinsi;
- g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pemberian sanksi kepada anggota KPU provinsi, sekretaris, dan pegawai sekretariat KPU provinsi. Dilaksanakan berdasarkan bukti adanya perbuatan yang menghalangi penyelenggaraan pemilu;
- h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sosialisasi pemilu;
- i. Melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab tambahan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

2. Wewenang:

- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU dalam menonaktifkan sementara dan atau memberikan sanksi administratif terkait pelanggaran yang ada pada (1) huruf f;
- b. Memberikan saran mengenai laporan dan hasil mengenai kegiatan yang mengandung unsur kejahatan pemilu kepada pihak berwenang;

c) Panitia pengawas Pemilu Kab/kota

1. Tugas:

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu diwilayah kab/kota dengan meliputi:

1. Meng*update* data pemilih atas data kependudukan, penetapan daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT);
2. Pencalonan tentang kriteria dan proses pengangkatan anggota DPR;
3. Proses penetapan calon anggota DPRD kab/kota dan calon Bupati/Walikota;
4. Penetapan calon Bupati/Walikota;
5. Menjalankan kampanye;
6. Pengadaan logistik serta pendistribusiannya;
7. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara hasil pemilu;
8. Mengendalikan penghitungan suara pengawasan seluruh proses;
9. Pergerakan surat suara mulai tingkat TPS sampai ke PPK;
10. Proses rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh KPU kab/kota dari seluruh kecamatan;

11. Pelaksanaan perhitungan suara dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan serta pemilu susulan;

12. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD kab/kota dan pemilihan Bupati/Walikota.

- b. Menerima laporan terkait adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan Undang-undang terkait pemilu dan menangani tuduhan perilaku tindak pidana dalam laporan sengketa pemilu;
- c. Mengampaikan temuan dan laporan kepada KPU kab/kota untuk ditindaklanjuti;
- d. Menyampaikan hasil temuan dan laporan di luar wilayah kewenangannya kepada pihak berwenang;
- e. Sebagai landasan untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu mengenai dugaan tindakan yang mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota, menyampaikan laporan kepada Bawaslu;
- f. Mengikuti saran Bawaslu untuk mendisiplinkan anggota dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang mengganggu penyelenggaraan pemilu;
- g. Melakukan pengawasan terkait dengan proses sosialisasi pemilu dan memastikan keberhasilan pelaksanaannya;

- h. Mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan perpu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya

2. Wewenang:

- a. Memberikan masukan kepada KPU mengenai perlu tidaknya penghentian sementara dan/atau pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
- b. Memberikan rekomendasi kepada yang berenang terkait temuan dan laporan terkait tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilu.

d. Panitia Pengawas Kecamatan

1. Tugas:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu diwilayah kecamatan yang meliputi:
 - 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 2. Pencalonan berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Bupati/Walikota;
 - 3. Proses penetapan calon anggota DPRD kecamatan dan calon Bupati/Walikota;
 - 4. Penetapan calon Bupati/Walikota;

5. Pelaksanaan kampanye;
 6. Seluruh distribusi logistic yang diperlukan ketika proses pemilu, termasuk proses pengadaanya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu;
 8. Mengkoordinir atas pengawasan prosedur penghitungan suara;
 9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 10. Proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU kecamatan;
 11. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan;
 12. Proses menetapkan hasil pemilu anggota DPRD kecamatan dan pemilihan Bupati/Walikota.
- b. Menerima informasi mengenai dugaan pelanggaran dalam rangka penegakan perpu pemilu;
 - c. Menangani sengketa pemilu yang berpotensi terjadi tindak pidana;
 - d. Mengirimkan hasil temuan dan laporan kepada KPU kabupaten/kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- e. Mengirimkan hasil temuan dan laporan yang tidak termasuk dalam kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar dalam mengeluarkan rekomendasi Bawaslu. apabila ada perbuatan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan;
- g. Mengawasi langkah-langkah implementasi saran Bawaslu dalam memberikan hukuman kepada anggota, sekretariat, dan pegawai KPU kecamatan yang terbukti mengganggu pelaksanaan pemilu;
- h. Memastikan kelancaran pelaksanaan sosialisasi pemilu;
- i. Mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan perpu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

2. Wewenang:

- a. memberi saran pada KPU untuk melakukan penonaktifan yang bersifat sementara ataupun memberi sanksi dalam bentuk administrasi terkait dengan adanya pelanggaran yang disebutkan dalam (1) huruf g
- b. memberi rekomendasi pada semua pihak – pihak yang berkewenangan apabila menemukan adanya tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana pemilu.

e. Pengawas Pemilu lapangan

Tugas dan Wewenang:

- a. Memantau proses pemilu di tingkat desa atau kelurahan:
 1. Menetapkan DPT dan DPS sesuai data kependudukan;
 2. Seluruh kegiatan kampanye yang berlangsung selama periode;
 3. Seluruh distribusi logistic yang diperlukan ketika proses pemilu, termasuk proses pengadaanya;
 4. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS;
 5. Pengumuman hasil perhitungan suara di setiap TPS;
 6. Pengumuman hasil pemungutan suara TPS yang ditempelkan di sekretariat TPS;
 7. Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;
 8. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang pemilu lanjutan dan pemilu susulan.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terkait tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Meneruskan temuan dugaan dan laporan dugaan pelanggaran terkait tahapan penyelenggaraan pemilu

sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Instansi yang berwenang;

- d. Menyampaikan laporan dan kepada PPS dan KPP supaya ditindak lanjuti;
- e. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang terhadap temuan maupun laporan terkait adanya perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana pemilu berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- f. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu;
- g. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

f. Pengawas Pemilu Luar Negeri

Tugas dan Wewenang:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di luar negeri yang meliputi:
 - 1. Menetapkan DPT dan DPS sesuai data kependudukan;
 - 2. Pelaksanaan kampanye;
 - 3. Perlengkapan pemilu dan pendistribusiannya;
 - 4. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara di setiap TPLSN;

5. Pengumuman hasil pemungutan suara dari TPS di setiap TPSLN;
 6. Pengumuman hasil pemungutan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat TPLSN;
 7. Pergerakan surat suara dari TPLSN sampai ke PPLN;
 8. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang pemilu lanjutan dan pemilu susulan.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terkait tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana pada huruf a;
 - c. Meneruskan temuan dan laporan dugaan adanya pelanggaran mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu seperti halnya pada huruf b kepada Instansi yang berwenang;
 - d. Menyampaikan laporan kepada PPLN dan KPPSLN untuk ditindak lanjuti;
 - e. menaati perpu dalam memberikan rekomendasi kepada instansi terkait berdasarkan hasil investigasi dugaan pelanggaran pemilu;
 - f. melakukan pengawasan terhadap proses penyebaran informasi pemilu;
 - g. melaksanakan tugas lain dan melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

Tanggung jawab dan wewenang Bawaslu dan Panwaslu selaku lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu diatur dalam perpu. Pada pelaksanaan pemilu legislatif pasti akan dijumpai terjadinya suatu pelanggaran misalnya adanya perbuatan yang membuat Panwaslu supaya lebih aktif mengenai pelaksanaan pemilu legislatif ini. Adapun maksud dan tujuannya dibentuk supaya bisa menjamin pemilu berjalan dengan efisien atau efektif dan menghasilkan pemilu legislatif yang bermutu.

C. Politik Uang (*Money Politic*)

Dalam UU pemilu maupun UU pilkada tidak dijelaskan secara khusus tentang apa pengertian politik uang. Meskipun demikian, hal itu diatur oleh sebuah pasal yang mencakup aturan, undang-undang, larangan, dan konsekuensi yang berkaitan dengan terjadinya politik uang, yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana.

Pada UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu), pada Pasal 515:

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta.”

Pasal 523 menyatakan:

Ayat (1)

“Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara

langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dlm pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).”

Ayat (2)

“Setiap pelaksana, peserta dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah).”

Ayat (3)

“Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Peraturan Pemilu tentang larangan dan sanksi politik uang dikategorikan ke dalam empat kelompok berbeda. Peristiwa politik uang dikategorikan berdasarkan waktunya, terjadi pada saat pemungutan suara, kampanye, masa tenang, dan pada hari pemilihan. Durasi sanksi pidana yang mungkin dijatuhkan adalah maksimal 2 tahun penjara dengan denda sebesar 24 juta, serta maksimal 4 tahun penjara dan denda sebesar 48 juta. Sementara itu, pihak yang dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk pidana penjara dan denda, adalah pihak yang menyediakan.

Kategori politik uang dalam pemilihan umum Indonesia meliputi:¹⁸

¹⁸ Agus Riyanto, Fenomena Politik Uang, <https://jateng.bawaslu.go.id/2021/08/29/Fenomena-Politik-Uang-Bawaslu-Jawa-Tengah> dalam diakses pada 1 Juni 2024 Pukul 13.00.

- 1) Pembelian suara (*vote buying*). Pemberian kompensasi finansial atau material yang terorganisasi oleh kandidat kepada pemilih pada hari-hari menjelang pemilihan, dengan harapan tak terucapkan bahwa penerima akan merespons dengan memberikan suara mereka untuk donatur.
 - 2) Pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*). Para kandidat sering kali memberikan berbagai hadiah pribadi kepada orang lain untuk memfasilitasi inisiatif pembelian suara yang lebih terorganisasi. Strategi ini biasanya digunakan selama interaksi pemilih, baik saat kunjungan rumah atau selama kampanye. Hadiah semacam itu terkadang dianggap sebagai pelumas sosial, yang dicontohkan oleh anggapan bahwa hadiah tersebut berfungsi sebagai kenang-kenangan.
 - 3) Pelayanan dan aktivitas (*services and activities*). Mirip dengan uang tunai dan sumbangan berwujud lainnya, politisi sering menyediakan atau membiayai berbagai acara dan layanan bagi para pemilih. Metode keterlibatan yang lazim adalah berkampanye selama acara perayaan masyarakat. Di arena ini, para kandidat sering mengadvokasi diri mereka sendiri. Contoh tambahan mencakup penyelenggaraan kompetisi olahraga, permainan catur atau domino, kelompok studi agama, pameran kuliner, nyanyian bersama, pertemuan yang diselenggarakan masyarakat, dan beberapa
-

lainnya. Banyak pula kandidat yang mendanai berbagai inisiatif komunitas, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis dan layanan medis.

- 4) Barang-barang kelompok (*club goods*). Memberikan sumbangan untuk keuntungan kolektif suatu kelompok sosial tertentu dan bukan untuk keuntungan pribadi, yaitu melalui sumbangan kepada perkumpulan masyarakat dan masyarakat yang bermukim di wilayah perkotaan, pedesaan, atau wilayah lainnya.
- 5) *Pork barrel projects*. Inisiatif pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Kegiatan ini menargetkan masyarakat dan dibiayai dengan uang publik, dengan harapan masyarakat akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu. Banyak politisi berjanji untuk memberikan inisiatif dan proyek yang disponsori publik bagi rakyatnya, biasanya melibatkan pembangunan infrastruktur skala kecil atau keuntungan bagi kelompok masyarakat tertentu, terutama dengan kegiatan yang menghasilkan pendapatan.

D. Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan unsur penting yang dibutuhkan untuk penyelesaian proses pidana. Putusan hakim memberikan kejelasan hukum kepada terdakwa tentang statusnya sekaligus memudahkan persiapan

tindakan lebih lanjut terkait putusan. Hal ini dapat melibatkan penerimaan putusan atau menempuh jalur hukum seperti banding atau kasasi.¹⁹

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan diambil melalui musyawarah tertutup antara hakim.

Pasal 14 ayat (2) menyebutkan:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Lilik Mulyadi menegaskan, putusan hakim yang cakap dan patut dicontoh harus melalui evaluasi terhadap empat kriteria mendasar, yang disebut sebagai *four way test*.

- 1) Apakah putusan saya akurat?
- 2) Apakah saya jujur dalam mengambil keputusan?
- 3) Apakah putusan tersebut adil bagi para pihak yang terlibat?
- 4) Apakah putusan saya bermanfaat?²⁰

Dalam praktiknya, meskipun didasarkan pada karakteristik atau watak hakim yang kompeten, kerangka kerja untuk pertimbangan atau tindakan disusun berdasarkan empat isu yang disebutkan di atas. Hakim pada kenyataannya adalah individu biasa yang rentan terhadap kelalaian,

¹⁹ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 103.

²⁰ Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 119.

kesalahan, rasa rutinitas, dan kecerobohan. Pengalaman peradilan menunjukkan bahwa beberapa elemen sering diabaikan dan tidak diperhitungkan oleh hakim ketika memberikan putusan.²¹

Sudarto menegaskan bahwa kesimpulan suatu kasus pidana telah dicapai saat hakim membuat putusannya. Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor di luar pertimbangan hukum. Untuk memastikan bahwa putusan hakim sepenuhnya memuat asas-asas sosial, filosofis, dan hukum (yurisidis) sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1) Pertimbangan Yuridis

Penetapan hakim didasarkan pada ketentuan formal undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Pengadilan tidak dapat menjatuhkan hukuman tanpa minimal dua alat bukti yang sah untuk memastikan suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti pelaku bersalah (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang dapat diterima meliputi:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat menyurat;
- d. Perintah;
- e. Kesaksian terdakwa

²¹ *Ibid*, hlm. 120.

atau keterangan yang sudah lazim diketahui dan tidak memerlukan pembuktian (Pasal 184). Tingkah laku terdakwa dianggap melanggar hukum perundang-undangan dan memenuhi unsur tindak pidana.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis menyiratkan bahwasanya hakim memandang hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui sistem peradilan pidana. Filosofi hukuman adalah untuk membimbing pelaku sehingga setelah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan, ia dapat merehabilitasi diri dan tidak mengulangi perbuatannya.

3) Pertimbangan sosiologis

Faktor sosiologis menyiratkan bahwa pengadilan pada saat menentukan hukuman memeriksa latar belakang sosial terdakwa dan mengakui bahwasanya hukuman tersebut harus memberikan keuntungan sosial.

E. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (*Sentra Gakkumdu*)

Sebagaimana yang sudah dijelaskan mengenai kewenangan dan tugas oleh pihak yang terlibat terkait penyelesaian pelanggaran pemilu. Selanjutnya Undang-Undang No.7 Tahun 2017 juga telah menjelaskan proses penyelesaian tindak pidana pemilu secara singkat dibanding tindak pidana pada umumnya. Mengenai kedudukan Sentra Gakkumdu, dikemukakan dalam Pasal 5 bahwa Sentra Gakkumdu dibentuk dan

berkedudukan: (a). tingkat pusat di Bawaslu RI; (b). tingkat Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan (c). tingkat Kab./Kota di Panwaslu Kab./Kota.²²

Pada Undang-undang Pemilu juga mengatur mengenai sentra Gakkumdu yang tujuannya menyamakan pemahaman serta pola penanganan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian serta Kejaksaan. Pada kesepakatan yang sudah dibuat itu menjelaskan mengenai peran Bawaslu, kejaksaan dan kepolisian. Kejaksaan terlibat langsung dalam kasus tersebut yang oleh Panwaslu dinilai sebagai pelanggaran yang merupakan tindak pidana dan diajukan dalam forum Gakkumdu bersama kepolisian.

Pasal 486 UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang tindak pidana dalam proses pemilu. Hal tersebut tergolong dalam asas *lex specialis*, yaitu penyelesaiannya dilakukan oleh tiga lembaga terkait yaitu Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian, sebagaimana diamanatkan undang-undang. Sentra Gakkumdu dibentuk sebagai wadah bagi tiga lembaga negara untuk melakukan sinkronisasi metode penanganan dan pemahaman sesuai amanat konstitusi.

Kemudian pada ayat berikutnya dari Undang-undang yang sama dijelaskan terkait ketetapan lebih lanjut terhadap sentra Gakkumdu diatur dalam membentuk sentra penegakan hukum terpadu sebagai kebutuhan dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu. Penting untuk diketahui bahwa

²² Dahlan Sinaga, 2018, Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, Bandung: Nusa Media, hlm 158

ada undang-undang pembatasan untuk pelanggaran pemilu. Maka dari itu, upaya pengusutan berpengaruh pada proses penyelesaian pelanggaran pemilu sehingga Gakumdu sebagai solusi yang tepat dan utama untuk penegakan hukum khususnya untuk tindak pidana pemilu.

F. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum bertujuan mewujudkan asas keadilan, kejelasan hukum, dan manfaat hukum. Penegakan hukum adalah usaha untuk menegakkan norma hukum sebagai petunjuk praktis bagi individu atau hubungan hukum dalam masyarakat dan negara.²³ Penegakan hukum dipahami tidak hanya sebagai penerapan undang-undang tetapi juga sebagai strategi untuk merumuskan undang-undang.²⁴

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang abstrak dan selanjutnya menjadi tujuan hukum. Cita hukum atau tujuan hukum memuat nilai-nilai moral, yakni keadilan (*rechrvwaardigheid*), kepastian (*rechtzekerheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*).²⁵

Hakikat penegakan hukum adalah tindakan menyelaraskan cita-cita yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Sikap dan

²³ Sadjijono, 2017, *Hukum antara Sollen das Sein*, Surabaya: UBHARA Press, hlm 41.

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Biru, hlm 24.

²⁵ Imawan Sugiharto, 2021, *Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, hlm 9.

tindakannya merupakan serangkaian pembenaran nilai tertinggi yang bertujuan untuk membangun, memelihara, dan menjaga perdamaian.²⁶

Joseph Goldstein mengelompokkan penegakan hukum pidana menjadi 3 komponen antara lain:

- 1) *Total Enforcement*. Lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana didefinisikan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana yang komprehensif tidak dapat dicapai karena keterbatasan ketat yang diberlakukan oleh hukum acara pidana, yang mencakup peraturan tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Selain itu, hukum pidana substantif dapat memberlakukan batasannya sendiri. Pengaduan merupakan prasyarat untuk penuntutan dalam pelanggaran yang didasarkan pada pengaduan (*klachtdelicten*). Domain yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*. Jika cakupan penegakan hukum pidana secara keseluruhan dikurangi oleh wilayah yang tidak ditegakkan, penegak hukum diharapkan dapat menegakkan hukum semaksimal mungkin.
- 3) *Actual enforcement*. Joseph Goldstein menegaskan bahwa penegakan penuh dianggap sebagai ekspektasi yang tidak realistis karena adanya kendala seperti waktu, staf, sumber daya investigasi,

²⁶ *Ibid*

dan pendanaan, sehingga memerlukan penggunaan penilaian, yang merupakan apa yang disebut sebagai *actual enforcement*.

Penegakan hukum pidana merupakan prosedur sistematis yang mencakup penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai subsistem kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat. Tentu saja, termasuk juga badan penasihat hukum. Penerapan undang-undang harus dipertimbangkan dari tiga perspektif:

- 1) Penerapan hukum dianggap sebagai kerangka normatif, yang mencakup semua peraturan hukum yang menggambarkan nilai sosial yang diperkuat oleh konsekuensi pidana.
- 2) Penerapan hukum dianggap sebagai kerangka administratif yang terdiri dari interaksi antara berbagai pejabat penegak hukum. Berfungsi sebagai sub-sistem dari sistem peradilan yang menyeluruh.
- 3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial, karena memerlukan pertimbangan berbagai pandangan masyarakat dalam definisi kejahatan pidana.

G. Teori Pemidanaan

Dalam karya Eddy O.S. Hiariej tentang prinsip-prinsip hukum pidana, tujuan menyeluruh hukum pidana dikategorikan ke dalam tiga teori: teori

absolut, teori relatif, dan teori kombinasi. Selanjutnya, perspektif terkini tentang tujuan hukum muncul selama perkembangan selanjutnya.²⁷

1) Teori Absolut

Teori absolut berasal dari aliran hukum pidana klasik. Gagasan ini menyatakan bahwa pembalasan adalah pembenaran atas hukuman. Negara memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman karena pelanggaran hak dan kepentingan yang dilindungi oleh hukum oleh pelaku kejahatan melalui tindakan penyerangan dan pemerkosaan. Hukuman dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sebagai semacam pembalasan yang adil, yang menandakan bahwa mereka dihukum karena pantas menerima konsekuensi tersebut atas perilaku tercela mereka.

Gagasan tentang hukuman yang setimpal dalam pembalasan digambarkan oleh alasan yang mendasari pemberian hukuman, khususnya hukuman yang setimpal dari pelaku, dan dapat diaktualisasikan dengan imbalan negatif atau hukuman pembalasan.

Selain itu, Vos mengkategorikan teori absolut atau teori pembalasan menjadi:

- a. Pembalasan subjektif, yaitu hukuman atas kesalahan pelaku dan pembalasan dendam bagi pelaku yang bersalah.

²⁷ Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 38.

- b. Pembalasan objektif, yaitu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan pelaku.

Immanuel Kant berpendapat bahwa kejahatan merupakan perwujudan etika. Pada kenyataannya, kejahatan merupakan ketidakadilan sehingga memerlukan hukuman. Lebih jauh, Hegel berpendapat bahwa kejahatan merupakan penolakan terhadap hukum. Adanya kejahatan diadukan dengan adanya penegakan sanksi pidana. Lebih jauh, Stahl menegaskan bahwa kejahatan adalah keadilan Tuhan. Penguasa, sebagai utusan Tuhan di Bumi berkewajiban untuk melaksanakan keadilan ilahi secara global.

2) Teori Relatif

Teori absolut menyatakan bahwa tujuan hukuman adalah pembalasan. Akan tetapi, teori relatif menyatakan bahwa dasar hukuman adalah pemeliharaan ketertiban umum dengan tujuan mencegah kejahatan. Teori relatif terkadang disebut sebagai teori relasional atau teori tujuan. Hubungan antara ketidakadilan dan hukuman bukanlah sesuatu yang apriori. Hubungan antara keduanya berkaitan dengan tujuan hukuman, yaitu perlindungan badan hukum dan pencegahan kesalahan.

Pencegahan kejahatan biasanya dikategorikan menjadi dua jenis yang berbeda:

- a. Pencegahan umum bertujuan untuk mencegah semua orang terlibat dalam perilaku kriminal. Von Feuerbach mengacu pada

gagasan *psychologische Zwang*, atau paksaan psikologis, yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan menimbulkan rasa takut pada orang lain, sehingga mencegah mereka melakukan perilaku kriminal. Menurut Von Feuerbach, hukuman pidana untuk kegiatan ilegal harus dikodifikasikan dalam undang-undang untuk mencegah orang terlibat dalam perilaku kriminal.

Th. W. van Ven mengidentifikasi 3 peran pencegahan umum.

1. Mempertahankan otoritas kedaulatan, khususnya dalam konteks tindak pidana yang berhubungan dengan kekuasaan pemerintahan, termasuk kejahatan terhadap kedaulatan.
 2. Mempertahankan atau menegakkan standar hukum.
 3. Menetapkan standar untuk menekankan bahwa beberapa tindakan dianggap tidak etis dan karenanya dilarang.
- b. Pencegahan khusus ditujukan kepada para pelanggar yang telah menerima hukuman pidana, dengan tujuan untuk menghindari terulangnya perilaku mereka. Frank von Litz menegaskan bahwa pencegahan pidana khusus bertujuan untuk mengintimidasi, meningkatkan, atau memberantas ketika perbaikan tidak lagi memungkinkan.

3) Teori Gabungan

Groritijs, atau Hugo de Groot berpendapat bahwasanya rasa sakit harus ditanggung oleh pelaku kejahatan, meskipun tingkat penderitaan ini harus sesuai dengan apa yang pantas diterima pelaku, karena manfaat masyarakat akan menentukan tingkat keparahan penderitaan yang dijatuhkan. Hal tersebut berasal dari pepatah yang menyatakan, *natura ipsa dicta, ut qui malum ferat. Malum ferat* berarti alam memerintahkan mereka yang melakukan kejahatan akan menanggung akibatnya. Namun, rasa sakit tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan dendam tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga ketertiban umum.

Vos menegaskan bahwa, di samping teori absolut dan relatif, ada kategori ketiga yang dikenal sebagai teori gabungan. Menurut Vos, ada sintesis pembalasan dendam dan ketertiban umum, di mana penekanan pada pembalasan dendam sangat penting untuk menjaga ketertiban umum. Vos lebih lanjut menegaskan bahwa fokus pada keadilan retributif dalam hukum pidana sangat penting untuk melindungi masyarakat. Akibatnya, Vos memberikan kepentingan yang sama pada pembalasan dendam dan keselamatan umum. Zevenbergen menggarisbawahi balas dendam sambil memprioritaskan pelestarian ketertiban hukum, dan penghormatan terhadap hukum dan otoritas.

H. Kerangka Teori

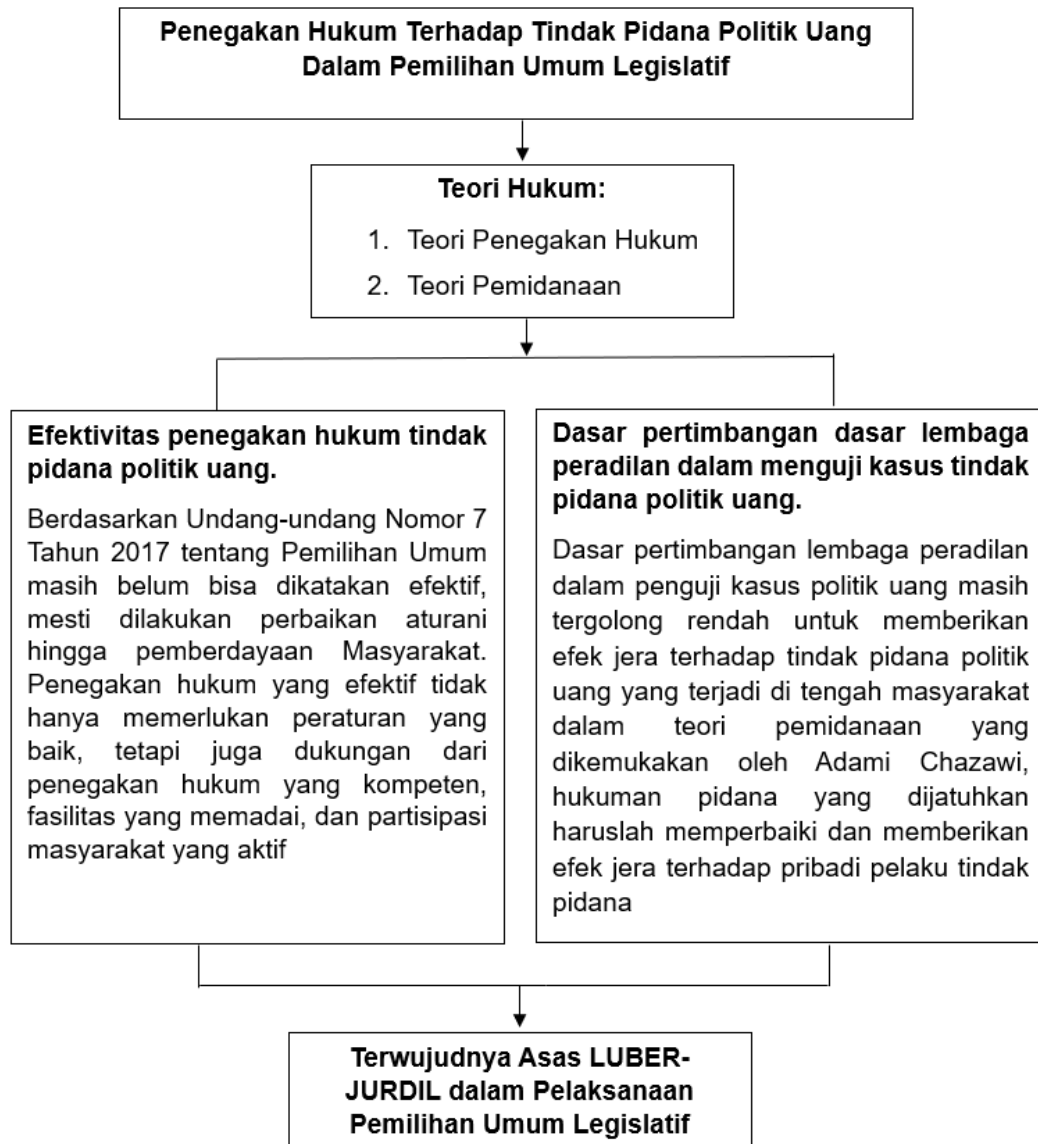
1. Alur Pikir

Kerangka teoritis atau konseptual adalah struktur teoritis peneliti mengenai subjek yang diteliti. Menguraikan hubungan antara konsep atau variabel yang diteliti. Kerangka tersebut didasarkan pada gagasan yang telah dijelaskan. Dimulai dengan landasan teoritis yang digunakan dalam analisis masalah, kerangka konseptual atau kerangka teoritis yang telah dijelaskan dapat disertakan.

Adapun penelitian berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif (Studi di Bawaslu Sulsel)” terdiri atas 2 (dua) variabel. Variabel pertama tentang efektivitas penegakan hukum tindak pidana politik uang. Variabel kedua berupa dasar pertimbangan dasar lembaga peradilan dalam menguji kasus tindak pidana politik uang.

Hasil yang diharapkan dengan menganalisis kedua variable ini adalah untuk terwujudnya asas luber-jurdil dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif di masa akan datang.

2. Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka berfikir penelitian

I. Definisi Operasional

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan aturan pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia.
2. Politik uang (*money politic*) adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga

diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.

3. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana dan dikenai sanksi pidana.
4. Tindak pidana pemilu adalah semua kejahatan yang berkaitan dengan pemilu. Dilakukan pada tahap penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam “UU Pemilu” dan “UU Tindak Pidana Pemilu”, dan diselesaikan melalui pengadilan.
5. Penegakan hukum adalah semua Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi dan menindak secara hukum terhadap terjadinya politik uang dalam pemilihan legislatif.
6. Penyelenggara pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.
7. Lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP.